

Penyuluhan Informasi Keimigrasian dalam rangka mewujudkan bentuk Literasi langsung kepada anak sekolah

Rita Kusuma

sindiawaty@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Olyvia Sindiawaty

sindiawaty@gmail.com

Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Salah satu fungsi keimigrasian yang merupakan tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk pelayanan keimigrasian. Pelayanan keimigrasian dapat berupa pelayanan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) seperti di kantor imigrasi, maupun juga dengan memberikan informasi mengenai hal-hal yang dilakukan dalam bidang keimigrasian, contohnya dalam memberikan suatu bentuk literasi berupa penyuluhan kepada masyarakat sekitar satuan kerja maupun lainnya. Kegiatan penyebaran informasi dalam bentuk penyuluhan, salah satunya merupakan bentuk kegiatan penyebaran informasi yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai dari fungsi keimigrasian, seperti yang sudah termaktub dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Hal ini merupakan salah satu penilaian penting bagi Kantor Imigrasi yang menyelenggarakan, serta bidang imigrasi itu sendiri. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat yang masih awam serta belum memahami sama sekali apapun tentang keimigrasian, sebagai salah satu bagian dari Aparatur Sipil Negara, alangkah baiknya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bentuk dari perwujudan nilai-nilai Pancasila. Apalagi bagi kaum masyarakat yang masih berada dalam bangku pendidikan. Seperti Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Sebagai bibit penerus bangsa, sudah saatnya mereka mengerti apa saja fungsi keimigrasian dengan harapan bahwa kedepannya apabila ada suatu hal mencurigakan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka yang melibatkan Warga Negara Asing, mereka mengerti ke pihak mana harus melaporkan bentuk kecurigian tersebut serta dapat menyebarluaskan informasi tersebut apabila berminat untuk melakukan beasiswa luar negeri dalam rangka melanjutkan studi mereka.

Kata Kunci : Penyuluhan, Siswa, Keimigrasian

ABSTRACT

One of the immigration functions that is listed in Law No. 6 of 2011 is one form of immigration services. Immigration services can be in the form of services at the Technical Implementation Unit (UPT) such as at the immigration office, as well as by providing information on matters that are carried out in the immigration field, for example by providing a form of literacy in the form of counseling to the community around the work unit and others.

Information dissemination activities in the form of outreach, one of which is a form of information dissemination activities that can be carried out in order to realize the values of the immigration function, as stipulated in Law No. 6 of 2011. This is one of the important assessments for the Immigration Office organizing, and immigration itself. With counseling to people who are still laymen and do not understand anything at all about immigration, as one part of the State Civil Apparatus, it is better to educate the life of the nation as a form of the embodiment of the values of Pancasila. Especially for people who are still in education. Such as High School and Vocational High School. As the seeds of the successor of the nation, it is time for them to understand what the function of immigration is in the hope that in the future if there is something suspicious happening around their neighborhood involving Foreign Citizens, they understand which party to report the form of the crime and can disseminate information if you are interested in doing an overseas scholarship in order to continue their studies.

Keywords : Counseling, Students, Immigration

Pendahuluan.

Pengertian penyuluhan dalam artian etimologis, penyuluhan adalah usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan meningkatkan kualitas hidupnya (Mardikanto, 1982). Penyuluhan sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia ke arah yang lebih baik terbentuk, perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantikannya dengan perilaku baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik (Slamet, 1992).

Dalam artian praktis, penyuluhan (keimigrasian) adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah (non formal) untuk masyarakat, dimana mereka belajar dalam engeahui tentang informasi keimigrasian dengan harapan bahwa kedepannya masyarakat dapat mengerti jika suatu mempunyai keinginan yang

melibatkan imigrasi seperti membuat paspor, melaporkan WNA bermasalah dll. Mereka sudah mengerti hal apa saja yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut.

Hawkin dan Van den ban (1988) mengemukakan bahwa penyuluhan mencakup usaha secara sadar mengkomunikasikan informasi untuk membantu orang-orang membentuk opini dan keputusan yang baik.

Menurut Belli (1982), penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan non formal untuk merubah perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) sasaran agar mampu berperan sesuai dengan kedudukannya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

Saville seperti dikutip Sulama (1983) memberikan pengertian penyuluhan sebagai bentuk pengembangan masyarakat terutama didalam bidang pertanian, yang mempergunakan proses pendidikan sebagai cara pendekatannya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Penyuluhan sebagai suatu bentuk perubahan kontak terarah atau perubahan terencana, karena perubahan yang terjadi adalah perubahan yang disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem yang bertindak sebagai agen pembaharu yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga dari luar (Hanafi, 1987).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa penyuluhan pada dasarnya adalah upaya perubahan berencana yang dilakukan melalui sistem pendidikan non formal dengan tujuan merubah perilaku (sikap, pengetahuan, keterampilan) sasaran untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga kualitas kehidupannya menjadi meningkat (Yunasaf, 2003).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah mengimbau siswa siswi MAN 7 agar tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai negara tujuan, tetapi turut melaporkan diri ke kedutaan dan konsulat Indonesia yang ada di luar negeri. Kegiatan pengabdian ini mencakup penyuluhan persiapan ke luar negeri dan pelatihan penggunaan ungkapan-ungkapan yang lazim dipakai di tempat publik, seperti rumah sakit dan kepolisian. Diharapkan ungkapan sederhana yang diberikan mampu diingat para siswa dan dapat digunakan khususnya dalam keadaan darurat di negara lain.

LUARAN

Pengabdian atau sosialisasi ini memiliki luaran sebagai informasi bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di Jakarta Timur khususnya siswa MAN 18 Jakarta tentang pengetahuan dalam melaksanakan pendaftaran permohonan paspor di kantor

imigrasi sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam melakukan permohonan paspor. Luaran pengabdian ini juga membantu pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam mensosialisasikan aplikasi layanan terbaru keluaran Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai antrian paspor *online* serta menjawab tantangan yang berupa keluhan dari masyarakat dalam hal pelayanan paspor yang cukup memakan waktu serta kepadatan antrian pemohon yang terjadi di Kantor Imigrasi.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam mengatasi permasalahan pemohon dalam melakukan pendaftaran paspor secara *online* adalah melalui pembinaan atau sosialisasi pendaftaran paspor *online* itu sendiri dengan didampingi pejabat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yakni Kepala SubSeksi Informasi dan Komunikasi (Kasubsi Infokim) dan Kepala SubSeksi Teknologi Keimigrasian (Kasubsi Tikim). Pembinaan atau sosialisasi ini menghasilkan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya kepemilikan paspor serta pengetahuan dalam bidang IT yaitu memberikan gambaran dalam mengoperasikan aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor *Online*) yang telah tersedia di ponsel pintar bersistem operasi Android.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pemohon dalam menghadapi uraian yang telah disebutkan diatas yaitu sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi pentingnya paspor bagi warga negara Indonesia
- (2) Penyuluhan tata cara pendaftaran antrian paspor *online*

(3) Pelatihan pembukaan aplikasi layanan antrian paspor *online*

Kegiatan penyuluhan ini juga ditambahkan dengan kegiatan interaktif dan menarik siswa-siswi MAN 18 Jakarta agar tidak merasa bosan saat kegiatan berlangsung seperti menambahkan sesi tanya jawab dan kuis berhadiah. Sehingga diharapkan para siswa tidak merasa sia-sia dalam mempelajari hal baru yang disampaikan oleh para pejabat imigrasi yang datang berkunjung.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini kami menyampaikan pentingnya paspor bagi warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri, baik dalam memperoleh paspor maupun menjaga dan memelihara paspor itu sendiri. Dalam dunia internasional merupakan sebuah hal yang fatal ketika seseorang tidak dapat menunjukkan status kewarganegaraannya, cara menunjukkan status kewarganegaraan di dunia internasional dapat dibuktikan dengan menunjukkan *passport* (paspor). Bagi mereka yang sering berpergian keluar negeri maka tidak akan asing dengan dokumen tersebut, namun bagi mereka yang belum pernah pasti akan kurang memahami bahkan mempertimbangkan seberapa penting dokumen tersebut untuk dimiliki. Paspor bisa dikatakan sebagai tanda pengenal dalam lingkup internasional, dalam artian dokumen yang menunjukkan status kewarganegaraan seseorang berasal dari negara atau kebangsaan mana. Ketika seseorang hendak berpergian keluar negeri dan tidak dapat menunjukkan paspornya maka kemungkinan yang terjadi orang yang bersangkutan tidak dapat keluar dari wilayah negara Indonesia atau dikenal dengan istilah cegah. Istilah ini

diperoleh dari undang-undang no 6 tahun 2011 tentang cegah dan tangkal.

Kemudian sebagai selingan, pihak taruna poteki yang salah satu itu menjadi pemawa acara vertanya kepada audiens apa itu imigrasi. Tidak banyak siswa yang tahu apa itu imigrasi, serta apa saja yang dilakukan imigrasi dan keterlibatannya dalam bidang kehidupan sehari-hari, serta manfaatnya bagi kehidupan. Narasumber pun menjelaskan dasar hukum yang dipakai oleh imigrasi, yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2011 serta definisi dasar imigrasi dan apa saja kegunaan imigrasi dalam kehidupan sehari-hari contohnya, dalam pembuatan paspor apabila berkeinginan untuk pergi ke luar negeri, mengurus Visa, maupun apabila ingin menunaikan ibadah seperti umroh maupun naik haji. Juga pengawasan orang asing, yang merupakan suatu tindakan yang belum banyak diketahui masyarakat awam, apalagi siswa-siswi sederajat mengenai kewajiban sebagai masyarakat sekitar apabila menemukan Warga Negara Asing yang mencurigakan atau mengganggu ketenangan sekitar.

Seain itu, dalam penyuluhan ini juga disampaikan beberapa poin mengenai apa saja yang dilakukan oleh imigrasi. Seperti penerbitan dokumen keimigrasian (Dokumen perjalanan dan izin tinggal). Diberikan juga slide presentasi mengenai apa-apa saja jenis paspor yang ada dan berlaku di Indonesia. Seperti paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa serta pihak yang mengeluarkannya. Apabila paspor diplomatik dan paspor dinas dikeluarkan oleh kementerian luar negeri. Serta jenis paspor biasa yaitu paspor biasa non-elektronik dan paspor biasa elektronik serta kelebihanannya.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tentang apa saja syarat-syarat untuk membuat paspor yaitu e-ktip, kartu

keluarga, akte kelahiran/jazah/buku nikah/surat baptis atau membawa paspor lama apabila hanya mengganti paspor. Apabila untuk membuat paspor anak hanya perlu menambahkan akte kawin kedua orang tua. Tata cara pembuatan paspor ditunjukkan melalui video yang ditampilkan.

Kemudian diberitahu juga mengenai apabila paspor yang sudah diberikan oleh negara rusak atau hilang. Karena paspor ini adalah sebuah aset negara, yang harus dijaga serta dirawat karena seolah-oleh paspor hanya 'dipinjamkan' oleh masyarakat. Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah no.28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tarif ini berlaku pada 3 Mei 2019 atau tepat 15 hari sejak Peraturan Pemerintah no.28 Tahun 2019 diresmikan pada tanggal 18 April 2019. Tarif yang diberlakukan pada paspor yang rusak yakni sebesar Rp 500.000,00 sedangkan tarif denda yang diberlakukan untuk paspor yang hilang ialah Rp 1.000.000,00. Dalam pemberlakuan denda ini semata-mata agar membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga dengan baik dan benar dokumen negara yang dimiliki. Jika Dokumen mengalami kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian dari pemegang dokumen maka akan ada akibat hukumnya. Sedangkan beda hukumnya ketika seseorang mengalami kerusakan maupun kehilangan pada paspornya yang disebabkan luar kuasa pemilik, maka pengurusan paspor baru akan dibebaskan dari denda sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 Permenkumham no.8 Tahun 2014

Pasal 41¹

1. *Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d disebabkan karena:*
 - a. *musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, banjir dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;*
 - b. *ditemukan adanya unsur kurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;*
 - c. *ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.*
2. *Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut:*
 - a. *disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda;*
 - b. *disebabkan karena kurang hati-hatian tanpa unsure kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan*
 - c. *disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.*

¹ Indonesia. (n.d.). *Peraturan Menteri Hukum dan Ham no.8 Tahun 2014.*

Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor *Online* (APAPO) merupakan suatu inovasi yang diberikan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat dengan tujuan mempermudah dalam proses pengajuan paspor. Tidak bisa dipungkiri saat ini hampir semua segala sesuatu dalam masyarakat telah melibatkan teknologi karena mobilitas masyarakat yang sangat dinamis. APAPO diharapkan bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat sekarang, aplikasi layanan antrian paspor *online* ini telah masuk menjadi suatu syarat tahapan seseorang jika ingin mengajukan permohonan paspor. Seorang pemohon harus mendaftarkan diri lewat aplikasi ini terlebih dahulu sebelum datang ke kantor imigrasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelayanan yang terbengkalai karena kelebihan kuota pada hari tersebut. Pemohon yang telah mendaftar lewat aplikasi *online* akan masuk kedalam kuota kantor imigrasi pada hari yang telah ditentukan. Kuota masing-masing kantor imigrasi berbeda-beda tergantung pada beban kerja serta kelas dari kantor imigrasi itu sendiri. Hanya pemohon yang telah masuk kuota saja yang dapat melanjutkan tahap berikutnya di kantor imigrasi untuk mengajukan permohonan paspor.

Pendaftaran antrian paspor berbasis *online* pada aplikasi APAPO baru tersedia pada ponsel pintar berbasis Android, pemohon harus mengunduh aplikasi tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya pemohon diminta masuk (*log-in*) dengan akun dari aplikasi tersebut, jika belum memilikinya maka pemohon bisa membuat terlebih dahulu dengan mengisi identitas mulai dari data Kartu Tanda Pengenal (KTP), dan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya pemohon diminta untuk masuk (*Log-in*) kembali dalam aplikasi tersebut

dan memilih pilihan “Antrian Paspor”. Pemohon bisa menyertakan sampai maksimal 5 (lima) antrian dalam satu akun, hal tersebut bertujuan memudahkan pemohon jika ingin menyertakan pembuatan paspor satu keluarga sekaligus. Langkah berikutnya, Pemohon memilih kantor imigrasi terdekat yang akan didatangi nanti, disarankan memilih lokasi kantor imigrasi terdekat dengan domisili atau asal tempat pemohon, selanjutnya pemohon bisa memilih waktu kedatangan ke kantor imigrasi antara pagi (08:00 s/d 12:00) dan siang (13:00 s/d 16:30), hal tersebut guna menyesuaikan waktu dari pemohon dalam memilih waktu senggang untuk pergi ke kantor imigrasi. Selain itu, karena sistem pendaftaran *online* dibatasi, pemohon bisa melihat tanggal kapan saja kuota masih tersedia atau sudah penuh. Tahap terakhir yaitu pemohon akan diberikan tampilan antrian *online* yang disertai keterangan nama, lokasi, waktu, serta *QR code*.

Setelah memberikan penyuluhan singkat mengenai keimigrasian, siswa diajak untuk bermain games berbentuk tanya jawab seperti apa saja jenis paspor, apa nama akun twitter kanim Jakarta timur dll. Agar setiap materi yang sudah disampaikan dapat diingat selalu oleh para siswa.

Kesimpulan

Berdasarkan program pengabdian atau sosialisasi yang telah terlaksana diharapkan memberi pemahaman kepada siswa MAN 18 Jakarta khususnya di Jakarta Timur agar mengenal apa itu dokumen perjalanan warga negara Indonesia yang disebut paspor. Selain itu, masyarakat diberikan pengetahuan mengenai tersedianya aplikasi layanan antrian paspor *online* (APAPO) dimana aplikasi tersebut menjadi suatu syarat awal seorang pemohon bisa melaksanakan proses pengajuan permohonan pembuatan paspor selanjutnya

di kantor imigrasi. Diharapkan siswa juga bisa terus semangat untuk menjaga salah satu dokumen negara tersebut secara baik dan benar mengingat adanya sanksi berupa denda jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada paspor yang mereka miliki.

Selanjutnya dalam program penyuluhan ini kami memberikan panduan dalam mengoperasikan aplikasi layanan antrian paspor *online* kepada siswa mengingat aplikasi ini terbilang baru dan diharapkan dapat menerima pembaharuan yang terjadi di pelayanan imigrasi khususnya pelayanan paspor.

Daftar Pustaka

Buku

AG, Subarsono. (2005). *Pelayanan Publik Yang Efisien Responsif Dan Non Partisipan dalam buku Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kakiay, T. J. (n.d.). *Dasar Teori Antrian Untuk Kehiduoan Nyata*. Yogyakarta: CV Andi.

Jurnal

A, M. F. (2019). Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru Dalam Penggunaan Aplikasi Antrian Paspur Online. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarim Kasim Riau*.

Mirnasari, R. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih. *Universitas Airlangga*, Volume 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang no.25 Tahun 20019 tentang Perkoperasian*.

Indonesia. (n.d.). *Undang-undang no.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.

Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah no.28 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak*.

Indonesia. (n.d.). *Peraturan Menteri Hukum dan Ham no.8 Tahun 2014*.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/t5d86eb9eb09df/paspor-hilang-atau-rusak-begini-aturan-terbaru/>. (n.d.). diakses pada hari Selasa (09/01/2020), pukul 19.42 WIB